



PUTUSAN

No. 110/Pid.B/2023 /PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dasmitaril Pgl Anton;
Tempat Lahir : Koto Panjang
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 12 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gadih Rantih N. 17 RT.004 RW.010 Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, akan tetapi ianya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 110/Pid.B/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 110/Pid.B/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DASMITARIL Pgl ANTON** terbukti **secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara MAHDI NAWAWI dengan DASMITARIL tanggal 2 Januari 2019.
 2. Asli 8 (delapan) lembar Kwitansi penyerahan uang dari MAHDI NAWAWI kepada DASMITARIL.
Terlampir dalam perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa bermohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya karena terdakwa menyesli, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

- Bahwa ia terdakwa Dasmitaril Pgl Anton Pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2019, bertempat di rumah saksi korban Mahdi Nawawi di Jalan Sijunjung VI No. 377 RT.004 RW.010 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Halaman 2 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa didatangi oleh korban Mahdi Nawawi di rumah terdakwa di Jalan Gadih Rantih No. 17 RT.004 RW.005 Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang, untuk membahas pengadaan jual beli sapi kurban.
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “jo modal sa ikua jawi tujuh juta pak, bisa dapek wak jua saharago ampek baleh juta jadi beko labonyo bisa wak bagi duo, jadi sajak kini wak bali jawi pak bia ambo yang mambali dan langsung mangumbalo jawi ko, apak cukuik mamodali sajobeko pas lah dakek idul adha wak jua jawi ko lai pak dan beko bara modal yang alah apak kaluaan di baliak an dulu habis tu labonyo langsung wak bagi duo kan lumayan wak dapek tu pak. (dengan modal 1 (satu) ekor sapi Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) pak akan dapat dijual seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) nanti untungnya kita bagi dua pak, jadi semenjak dari sekarang kita beli sapi pak biar saya yang membeli dan langsung mengembalakan sapi ini, bapak cukup memodali saja nani pas udah dekat idul adha kita jual sapi ini lagi pak dan nanti berapa modal yang telah bapak keluarkan dikembalikan dulu setelah itu untungnya langsung kita bagi dua kan lumayan kita dapat pak).
- Bahwa mendengar yang disampaikan oleh terdakwa korban tertarik dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, dan korbanpun yakin untuk menyerahkan uang korban untuk memodali pembelian sapi tersebut, dan bahkan unutup menyakinkan lagi dibuatlah kesepakatan perjanjian kerjasama antara saksi korban dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, yang isinya menyebutkan bahwa saksi korban Mahdi Nawawi sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pengelola hingga menjual sapi, dan setelah sapi terjual menjelang idul adha 2019 modal korban dikembalikandan keuntungannya di bagi 2 antara saksi korban dan terdakwa masing - masing 50 %.
- Bahwa saat terdakwa minta uang saksi korban sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian sapi dan untuk



lebih menyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban ke Surantih untuk membeli sapi dan saat itu saksi korban di ajak terdakwa ke kandang sapi di daerah Surantih Kab. Pesisir Selatan, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sapi yang diperlihatkan kepada saksi korban tersebut telah dibelinya.

- Bahwa terhadap sapi yang terdakwa perlihatkan ke saksi korban tersebut saat itu tidak terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa beli dengan menggunakan modal awal yang diberikan oleh saksi korban.
- Bahwa saat modal awal yang diberikan saksi korban kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) terdakwa simpan saat itu dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali Surantih dan membeli 4 (empat) ekor sapi seharga Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan harga Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada bulan Maret terdakwa mengajak ke Pauh untuk membeli sapi 4 ekor sapi dan pulang dari Pauh tersebut terdakwa minta uang ke saksi korban untuk membeli sapi sebanyak Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa juga membeli 4 (empat) ekor sapi di daerah Limau manis seharga Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta uang pembelian sapi dan saksi korban memberikannya sampai total semuanya berjumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk memodali sapi tersebut padahal terdakwa hanya membeli sapi sebanyak 12 ekor sapi seharga Rp. 106.000.000.-
- Bahwa sekira bulan Agustus 2019 saat menjelang idul adha saksi korban minta modal serta keuntungan jual beli sapi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika modal dan keuntungan saksi korban akan digunakan lagi untuk membeli sapi dan akan dijual menjelang hari raya idul adha 2020 dengan modal dan keuntungan sebelumnya tersebut akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan saksi korban percaya dan setuju dengan yang di sampaikan terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa saat menjelang idul adha 2020 saksi korban kembali meminta modal dan keuntungannya dan terdakwa beralasan jika uang saksi korban telah dilarikan oleh kemenakannya sehingga modal dan keuntungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban belum dikembalikan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa DASMITARIL Pgl ANTON atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Mahdi Nawawi tetapi yang ada dalam kekuatannya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa mulanya terdakwa didatangi oleh korban Mahdi Nawawi di rumah terdakwa di Jalan Gadih Rantih No. 17 RT.004 RW.005 Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang, untuk membahas pengadaan jual beli sapi kurban.
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "*jo modal sa ikua jawi tujuh juta pak, bisa dapek wak jua saharago ampek baleh juta jadi beko labonyo bisa wak bagi duo, jadi sajak kini wak bali jawi pak bia ambo yang mambali dan langsung mangumbalo jawi ko, apak cukuik mamodali sajobeko pas lah dakek idul adha wak jua jawi ko lai pak dan beko bara modal yang alah apak kaluaan di baliak an dulu habis tu labonyo langsung wak bagi duo kan lumayan wak dapek tu pak.*" (dengan modal 1 (satu) ekor sapi Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) pak akan dapat dijual seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) nanti untungnya kita bagi dua pak, jadi semenjak dari sekarang kita beli sapi pak biar saya yang membeli dan langsung mengembalikan sapi ini, bapak cukup memodali saja nani pas udah dekat idul adha kita jual sapi ini lagi pak dan nanti berapa modal yang telah bapak keluarkan dikembalikan dulu setelah itu untungnya langsung kita bagi dua kan lumayan kita dapat pak).

Halaman 5 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar yang disampaikan oleh terdakwa korban tertarik dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, dan korbanpun yakin untuk menyerahkan uang korban untuk memodali pembelian sapi tersebut, dan bahkan unutup menyakinkan lagi dibuatlah kesepakatan perjanjian kerjasama antara saksi korban dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, yang isinya menyebutkan bahwa saksi korban Mahdi Nawawi sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pengelola hingga menjual sapi, dan setelah sapi terjual menjelang Idul Adha 2019 modal korban dikembalikandan keuntungannya di bagi 2 antara saksi korban dan terdakwa masing - masing 50 %.
- Bahwa saat terdakwa minta uang saksi korban sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian sapi dan untuk lebih menyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban ke Surantih untuk membeli sapi dan saat itu saksi korban di ajak terdakwa ke kandang sapi di daerah Surantih Kab. Pesisir Selatan, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sapi yang diperlihatkan kepada saksi korban tersebut telah dibelinya.
- Bahwa terhadap sapi yang terdakwa perlihatkan ke saksi korban tersebut saat itu tidak terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa beli dengan menggunakan modal awal yang diberikan oleh saksi korban.
- Bahwa saat modal awal yang diberikan saksi korban kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) terdakwa simpan saat itu dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali Surantih dan membeli 4 (empat) ekor sapi seharga Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan harga Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada bulan Maret terdakwa mengajak ke Pauh untuk membeli sapi 4 ekor sapi dan pulang dari Pauh tersebut terdakwa minta uang ke saksi korban untuk membeli sapi sebanyak Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa juga membeli 4 (empat) ekor sapi di daerah Limau manis seharga Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta uang pembelian sapi dan saksi korban memberikannya sampai total semuanya berjumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk memodali

Halaman 6 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi tersebut padahal terdakwa hanya membeli sapi sebanyak 12 ekor sapi seharga Rp. 106.000.000.-

- Bahwa sekira bulan Agustus 2019 saat menjelang idul adha saksi korban minta modal serta keuntungan jual beli sapi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika modal dan keuntungan saksi korban akan digunakan lagi untuk membeli sapi dan akan dijual menjelang hari raya idul adha 2020 dengan modal dan keuntungan sebelumnya tersebut akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan saksi korban percaya dan setuju dengan yang di sampaikan terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban Mahdi Nawawi sapi - sapi tersebut telah terdakwa jual ke Aciak untuk dibawa ke Air Haji Pesisir Selatandan sdr. Idris untuk Qurban di Masjid di daerah Khatib Sulaiman.
- Bahwa uang untuk modal dari jual sapi Qorban tersebut sebagian atau seluruhnya telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mahdi Nawawi mengalami kerugian karena telah ditipu oleh terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahdi Nawawi Pgl Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa telah menipu saksi;
 - Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa tapi teman saksi nama Junaidi Pgl Jun memperkenalkan kepada saksi kalau ia punya kenalan untuk bisnis pengadaan sapi kurban yang nantinya akan dijual menjelang hari raya idul adha;
 - Bahwa, dalam bulan Januari tahun 2019 saksi dibawa oleh teman saksi nama Junaidi kerumah terdakwa untuk membahas tentang bisnis



pengadaan sapi kurban, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau bisnis sapi kurban ini untungnya menjanjikan sambil mengatakan kepada saksi "jo modal sa ikua jawi seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) bisa dapat dijual seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) untungnya Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dibagi 2 antara saksi dan terdakwa;

- Bahwa, kata terdakwa dari kini kita sudah mulai membeli sapi dan terdakwa yang mengurusnya saksi cukup modalnya saja nanti keuntungannya nanti dibagi dua yang artinya modal dikeluarkan atau dikembalikan ke saksi dan untungnya baru dibagi dua;
- Bahwa, terhadap kata - kata terdakwa tersebut saksi percaya dan yakin dengan kata-kata terdakwa sehingga waktu terdakwa mengatakan kalau dianya butuh modal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli sapi yang nantinya akan dijual pada hari raya idul adha dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa, setelah itu terdakwa datang kerumah saksi menjemput uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memodali untuk membeli sapi dan untuk lebih menyakinkan saksi terdakwa mengajak saksi untuk membeli sapi ke daerah Surantih;
- Bahwa, setelah melihat sapi tersebut saksi balik kembali ke Padang dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ini sapi yang di beli dan apakah jadi dibeli atau tidak saksi tidak tau;
- Bahwa, sejak itu terdakwa beberapa kali datang ke tempat saksi untuk meminta uang pembelian sapi hingga sampai sejumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, pada bulan Agustus 2019 hingga menjelang idul adha terdakwa minta modal serta keuntungan saksi kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan saksi;
- Bahwa, waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi modal dan keuntungan saksi akan digunakan kembali untuk membeli sapi dan dijual menjelang lebaran idul adha tahun 2020 sehingga saksi akan memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dan saksi saat itu setuju dengan yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa, menjelang lebaran idul adha tahun 2020 saksi meminta kepada terdakwa modal dan keuntungan saksi tapi terdakwa mengatakan kalau



uang tersebut telah dilarikan oleh kemenakannya sehingga modal dan keuntungan saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa, oleh karena terdakwa tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang merupakan hak saksi, saksi kemudian meminta menantu saksi Fernando untuk menyelesaikannya;
- Bahwa, sebagian yang saksi ada sudah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 90.300.000.- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa modal yang belum dikembalikan oleh terdakwa Rp. 101.700.000.- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan keuntungan yang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan Pendapat membenarkannya;

2. Fernando Chandra, SH, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan kenapa telah melakukan penipuan kepada mertua saksi Mahdi Nawawi Pgl Madi;
- Bahwa, kejadiannya pada hari dan tanggal di bulan Januari 2019, dirumah terdakwa di ajak untuk menyaksikan kesepakatan yang dibuat oleh mertua saksi dan terdakwa;
- Bahwa, pada waktu itu yang saksi tau kalau terdakwa menjanjikan kepada mertua saksi kalau modal untuk membeli sapi adalah uang mertua saksi dan keuntungannya nanti dibagi dua;
- Bahwa, setelah itu dibuat kesepakatannya antara mertua saksi dengan terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kernjasama antara terdakwa dengan mertua saksi dan saksi pun ikut menandatangani;
- Bahwa, sejak saat itu mertua saksi sudah memberi uang kepada terdakwa sampai total uang yang telah diberikan oleh mertua saksi kepada terdakwa Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, sejak mertua saksi menyerahkan uang kepada terdakwa mertua saksi tidak ada menerima keuntungan dan modalpun tidak ada diberikan oleh terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bulan Desember 2019 saksi menemui terdakwa untuk menanyakan uang dari hasil kerjasama pengadaan sapi kurban tersebut dan menurut terdakwa bahwa ianya ada membeli sapi namun sapi tersebut telah dijual lagi dan uangnya dijadikan untuk membayar hutangnya kepada orang lain sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan modal ataupun keuntungan kepada mertua saksi;
- Bahwa, akibatnya mertua saksi mengalami kerugian dari modal yang sudah diberikan oleh mertua saksi sebanyak Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa ada mengembalikan uang mertua saksi sejumlah Rp. 90.300.000.- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan Pendapat membenarkannya;

3. Bima Maidas Airlangga Pgl Bima, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ikut membubuhkan tanda tangan perjanjian kerjasama antara saksi Mahdi Nawawi dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tau lagi kelanjutan kerjasama yang saksi ikut tanda tangani dan tidak tau dengan tujuh lembar kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa, beberapa uang yang terdakwa terima saksi tidak tau;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan Pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ada mengadakan kesepakatan dengan korban Mahdi Nawawi pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2019.
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban Mahdi Nawawi karena pernah membeli sapi kepada terdakwa dan saat saksi korban datang kerumah terdakwa di Jalan Gadih Rantih No. 17 RT. 004 RW. 005 Kel. Simpang Harju Kec. Padang Timur Kota Padang dan saat itu terdakwa mengajak saksi untuk bekerjasama dalam pengadaan sapi kurban;
- Bahwa, untuk lebih menyakinkan korban terdakwa waktu itu mengatakan jo modal sa ikua jawi tujuh juta pakbisa dapek wak jua saharago ampek baleh juta jadi beko labonyo bisa wak bagi duo, jadi sajak kini wak bali jawi pak bia ambo yang mambalidan langsung mangumbalo jawi ko apak cukuik mamodali sajobeko pas lah dakek idul adha wak jua jawi ko lai pak;
- Bahwa, mendengar yang disampaikan oleh terdakwa, korban tertarik dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, dan korbanpun yakin untuk menyerahkan uang korban untuk memodali pembelian sapi tersebut, dan bahkan unujuk menyakinkan lagi dibuatlah kesepakatan perjanjian kerjasama antara saksi korban dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, yang isinya menyebutkan bahwa saksi korban Mahdi Nawawi sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pengelola hingga menjual sapi, dan setelah sapi terjual menjelang idul adha 2019 modal korban dikembalikandan keuntungannya di bagi 2 antara saksi korban dan terdakwa masing - masing 50 %.
- Bahwa, saat terdakwa minta uang saksi korban sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian sapi dan untuk lebih menyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban ke Surantih untuk membeli sapi dan saat itu saksi korban di ajak terdakwa ke kandang sapi di daerah Surantih Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sapi yang diperlihatkan kepada saksi korban tersebut telah dibelinya;

- Bahwa, terhadap sapi yang terdakwa perlihatkan ke saksi korban tersebut saat itu tidak terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa beli dengan menggunakan modal awal yang diberikan oleh saksi korban;
- Bahwa, saat modal awal yang diberikan saksi korban kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Surantih dan membeli 4 (empat) ekor sapi seharga Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan harga Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada bulan Maret terdakwa mengajak ke Pauh untuk membeli sapi 4 ekor sapi dan pulang dari Pauh tersebut terdakwa minta uang ke saksi korban untuk membeli sapi sebanyak Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, kemudian terdakwa juga membeli 4 (empat) ekor sapi di daerah Limau manis seharga Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta uang pembelian sapi dan saksi korban memberikannya sampai total semuanya berjumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk memodali sapi tersebut padahal terdakwa hanya membeli sapi sebanyak 12 ekor sapi seharga Rp. 106.000.000.-;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2019 saat menjelang idul adha saksi korban minta modal serta keuntungan jual beli sapi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika modal dan keuntungan saksi korban akan digunakan lagi untuk membeli sapi dan akan dijual menjelang hari raya idul adha 2020 dengan modal dan keuntungan sebelumnya tersebut akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan saksi korban percaya dan setuju dengan yang di sampaikan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa, saat menjelang idul adha 2020 saksi korban kembali meminta modal dan keuntungannya dan terdakwa beralasan jika uang saksi korban telah dilarikan oleh kemenakannya sehingga modal dan keuntungannya saksi korban belum dikembalikan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa ada mengembalikan modal yang telah diberikan oleh korban kepada terdakwa sejumlah Rp. 90.300.000.- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara MAHDI NAWAWI dengan DASMITARIL tanggal 2 Januari 2019;
- Asli 8 (delapan) lembar Kwitansi penyerahan uang dari MAHDI NAWAWI kepada DASMITARIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ada mengadakan kesepakatan dengan korban Mahdi Nawawi pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban Mahdi Nawawi karena pernah membeli sapi kepada terdakwa dan saat saksi korban datang kerumah terdakwa di Jalan Gadih Rantih No. 17 RT. 004 RW. 005 Kel. Simpang Harju Kec. Padang Timur Kota Padang dan saat itu terdakwa mengajak saksi untuk bekerjasama dalam pengadaan sapi kurban;
- Bahwa, untuk lebih menyakinkan korban terdakwa waktu itu mengatakan jo modal sa ikua jawi tujuh juta pakbisa dapek wak jua saharago ampek baleh juta jadi beko labonyo bisa wak bagi duo, jadi sajak kini wak bali jawi pak bia ambo yang mambalidan langsung mangumbalo jawi ko apak cukuik mamodali sajobeko pas lah dakek idul adha wak jua jawi ko lai pak;
- Bahwa, mendengar yang disampaikan oleh terdakwa, korban tertarik dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, dan korbanpun yakin untuk menyerahkan uang korban untuk memodali pembelian sapi tersebut, dan bahkan unutup menyakinkan lagi dibuatlah kesepakatan perjanjian kerjasama antara saksi korban dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, yang isinya menyebutkan bahwa saksi korban Mahdi Nawawi sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pengelola hingga menjual sapi, dan setelah sapi terjual menjelang idul adha 2019 modal korban dikembalikandan keuntungannya di bagi 2 antara saksi korban dan terdakwa masing - masing 50 %.
- Bahwa, saat terdakwa minta uang saksi korban sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian sapi dan untuk lebih menyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban ke Surantih untuk membeli sapi dan saat itu saksi korban di ajak terdakwa ke kandang sapi di daerah Surantih Kab. Pesisir Selatan, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau sapi yang diperlihatkan kepada saksi korban tersebut telah dibelinya;
- Bahwa, terhadap sapi yang terdakwa perlihatkan ke saksi korban tersebut saat itu tidak terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa beli dengan menggunakan modal awal yang diberikan oleh saksi korban;
- Bahwa, saat modal awal yang diberikan saksi korban kepada terdakwa senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Surantih dan membeli 4 (empat) ekor sapi seharga Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan harga Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa, pada bulan Maret terdakwa mengajak ke Pauh untuk membeli sapi 4 ekor sapi dan pulang dari Pauh tersebut terdakwa minta uang ke saksi korban untuk membeli sapi sebanyak Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, kemudian terdakwa juga membeli 4 (empat) ekor sapi di daerah Limau manis seharga Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk minta uang pembelian sapi dan saksi korban memberikannya sampai total semuanya berjumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk memodali sapi tersebut padahal terdakwa hanya membeli sapi sebanyak 12 ekor sapi seharga Rp. 106.000.000.-;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2019 saat menjelang idul adha saksi korban minta modal serta keuntungan jual beli sapi kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika modal dan keuntungan saksi korban akan digunakan lagi untuk membeli sapi dan akan dijual menjelang hari raya idul adha 2020 dengan modal dan keuntungan sebelumnya tersebut akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan saksi korban percaya dan setuju dengan yang di sampaikan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa, saat menjelang idul adha 2020 saksi korban kembali meminta modal dan keuntungannya dan terdakwa beralasan jika uang saksi korban telah dilarikan oleh kemenakannya sehingga modal dan keuntungannya saksi korban belum dikembalikan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa ada mengembalikan modal yang telah diberikan oleh korban kepada terdakwa sejumlah Rp. 90.300.000.- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu .sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadan palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana didalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan sebagai terdakwa dalam perkara Aquo yaitu terdakwa Dasmitaril Pgl Anton yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan adalah orang yang merupakan Subjek Hukum yang diajukan Penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, begitu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum pidana yang sehat jasmani dan rohaniny;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengenai kepada pelaku dari perbuatan pidana, maka untuk menentukan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana dan sebagai pelaku perbuatan pidana menurut pasal ini haruslah terlebih dahulu ditentukan dengan pertimbangan dari seluruh unsur-unsur atau elemen lain dari pasal ini, maka dengan demikian secara formal unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melakukan penipuan;

Bahwa, menurut Andi Hamzah, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oqmerk*).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini

Halaman 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Mahdi Nawawi Pgl Madi, saksi Fernando Manda, dan saksi Bima Maidas Airlangga Pgl Bima dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada bulan Januari tahun 2019 saksi korban dibawa oleh teman saksi korban yang bernama Junaidi kerumah terdakwa untuk membahas tentang bisnis pengadaan sapi kurban, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau bisnis sapi kurban ini untungnya menjanjikan sambil mengatakan kepada saksi "jo modal sa ikua jawi seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) bisa dapat dijual seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) untungnya Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dibagi 2 antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa pada saat kunjungan saksi korban ke rumah terdakwa, terdakwa berkata bahwa terdakwa kini sudah mulai membeli sapi dan terdakwa yang mengurusnya, saksi korban cukup menyerahkan modalnya saja, nanti keuntungannya dibagi dua yang artinya modal dikeluarkan atau dikembalikan ke saksi korban dan untungnya baru dibagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap kata - kata terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan yakin dengan kata-kata terdakwa sehingga waktu terdakwa mengatakan kalau terdakwa butuh modal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli sapi yang nantinya akan dijual pada hari raya idul adha dan saksi korban menyetujuinya dan, berdasarkan keterangan dari saksi korban setelah itu terdakwa datang kerumah saksi korban menjemput uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memodali pembelian sapi dan untuk lebih menyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi untuk membeli sapi ke daerah Surantih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa setelah melihat sapi tersebut saksi korban kembali ke Padang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ini sapi yang di beli dan apakah jadi dibeli atau tidak saksi korban tidak mengetahuinya dan sejak itu terdakwa beberapa kali datang ke tempat saksi korban untuk meminta uang pembelian

Halaman 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



sapi hingga sampai sejumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga menjelang idul adha saksi korban minta modal serta keuntungan saksi kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa modal dan keuntungan saksi korban akan digunakan kembali untuk membeli sapi dan dijual menjelang lebaran idul adha tahun 2020 sehingga saksi akan memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dan saksi korban saat itu setuju dengan yang ditawarkan terdakwa;

Mnimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa menjelang lebaran idul adha tahun 2020 saksi korban meminta kepada terdakwa modal dan keuntungan bagian saksi korban tapi terdakwa mengatakan kalau uang tersebut telah dilarikan oleh kemenakannya sehingga modal dan keuntungan saksi korban tidak dapat di penuhi untuk dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban dan saksi Fernando oleh karena terdakwa tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang merupakan hak saksi korban, sebagaimana berdasarkan keterangan dari saksi Bima Maidas Airlangga Pgl Bima bahwa saksi Bima sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, maka saksi Fernando menerima perintah dari saksi korban agar saksi Fernando untuk menagih pada terdakwa, dan terdakwa baru mengembalikan uang saksi korban sejumlah Rp. 90.300.000.- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat perkara tersebut dilapor ke pihak berwajib, sehingga sisa modal yang belum dikembalikan oleh terdakwa Rp. 101.700.000.- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) semenjak Januari 2019 dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadan palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Mahdi Nawawi Pgl Madi, saksi Fernando Manda, dan saksi Bima Maidas Airlangga Pgl Bima dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada bulan Januari tahun 2019 saksi korban dibawa oleh teman saksi korban yang bernama Junaidi ke rumah terdakwa untuk membahas tentang bisnis pengadaan sapi kurban, dan saat itu terdakwa mengatakan kalau bisnis sapi kurban ini untungnya menjanjikan sambil mengatakan kepada saksi "jo modal sa ikua jawi seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) bisa dapat dijual seharga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) untungnya Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dibagi 2 antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa pada saat kunjungan saksi korban ke rumah terdakwa, terdakwa berkata bahwa terdakwa kini sudah mulai membeli sapi dan terdakwa yang mengurusnya, saksi korban cukup menyerahkan modalnya saja, nanti keuntungannya dibagi dua yang artinya modal dikeluarkan atau dikembalikan ke saksi korban dan untungnya baru dibagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap kata - kata terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan yakin dengan kata-kata terdakwa sehingga waktu terdakwa mengatakan kalau terdakwa butuh modal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli sapi yang nantinya akan dijual pada hari raya idul adha dan saksi korban menyetujuinya dan, berdasarkan keterangan dari saksi korban setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi korban menjemput uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memodali pembelian sapi dan untuk lebih menyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi untuk membeli sapi ke daerah Surantih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa setelah melihat sapi tersebut saksi korban kembali ke Padang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ini sapi yang di beli dan apakah jadi dibeli atau tidak saksi korban tidak mengetahuinya dan sejak itu terdakwa



beberapa kali datang ke tempat saksi korban untuk meminta uang pembelian sapi hingga sampai sejumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa pada bulan Agustus 2019 hingga menjelang idul adha saksi korban minta modal serta keuntungan saksi kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa modal dan keuntungan saksi korban akan digunakan kembali untuk membeli sapi dan dijual menjelang lebaran idul adha tahun 2020 sehingga saksi akan memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dan saksi korban saat itu setuju dengan yang ditawarkan terdakwa;

Mnimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa menjelang lebaran idul adha tahun 2020 saksi korban meminta kepada terdakwa modal dan keuntungan bagian saksi korban tapi terdakwa mengatakan kalau uang tersebut telah dilarikan oleh kemenakannya sehingga modal dan keuntungan saksi korban tidak dapat di penuhi untuk dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarka keterangan dari saksi korban dan saksi Fernando oleh karena terdakwa tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang merupakan hak saksi korban, sebagaimana berdaasarkan keterangan dari saksi Bima Maidas Airlangga Pgl Bima bahwa saksi Bima sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, maka saksi Fernando menerima perintah dari saksi korban agar saksi Fernando untuk menagih pada terdakwa, dan terdakwa baru mengembalikan uang saksi korban sejumlah Rp. 90.300.000.- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat perkara tersebut dilapor ke pihak berwajib, sehingga sisa modal yang belum dikembalikan oleh terdakwa Rp. 101.700.000.- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) semenjak Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, saksi Bima Maidas Airlangga selaku saksi dalam membuat surat perjanjian dan saksi Fernando bahwa pada saat kunjungan saksi korban ke rumah terdakwa, terdakwa berkata bahwa terdakwa kini sudah mulai membeli sapi dan terdakwa yang mengurusnya, saksi korban cukup menyerahkan modalnya saja, nanti keuntungannya dibagi dua yang artinya modal dikeluarkan atau dikembalikan ke saksi korban dan untungnya baru dibagi

Halaman 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg



dua dalam pengadaan sapi kurban, namun dari tahun 2019 sampai saksi korban menagih keuntungan diserahkan kepadanya dan terdakwa hanya berkata bohong, dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara MAHDI NAWAWI dengan DASMITARIL tanggal 2 Januari 2019;
- Asli 8 (delapan) lembar Kwitansi penyerahan uang dari MAHDI NAWAWI kepada DASMITARIL;

Yang telah disita dari saksi Mahdi Nawawi, maka dikembalikan kepada saksi Mahdi Nawawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dasmitaril Pgl Anton tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara MAHDI NAWAWI dengan DASMITARIL tanggal 2 Januari 2019;
 - Asli 8 (delapan) lembar Kwitansi penyerahan uang dari MAHDI NAWAWI kepada DASMITARIL;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I A , pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Sayed Kadhim Syah.S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ismail Gunawan .S.H, dan Ferry Hardiansyah, S.H,. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A , serta dihadiri oleh Yunelda , S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ismail Gunawan .S.H,

Sayed Kadhim Syah.S.H,

Ferry Hardiansyah, S.H,. M.H,

Panitera pengganti;

Sri Hartini, S.Sos,

Halaman 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pdg